



**IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA PADA TUJUH MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.**

*Implementation Of Appointmensts Of District / City Representative Council In
Seven Traditional Legal Communities In Yapen Islands District*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syara tUjian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

FERINANDO FRANS NUPAPATI
NIM : 2022 025 015 112

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA PADA TUJUH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

*Implementation Of Appointment Of District / City Representative Council In
Seven Traditional Legal Communities In Yapen Islands District*

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal 19 Juni 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

Pembimbing II

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum
NIP. 19600127 1989012 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada Tanggal, 20 Juni 2024


TIM PENGUJI

Ketua/Anggota Prof.Dr. Frans Reumi, S.H,M.A,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002



(.....)

Sekretaris/Anggota Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum
NIP. 19600127 1989012 1 001




(.....)

Anggota Dr. Marthinus Mambaya, S.H,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002




(.....)

Anggota Dr. Kadir Katjong,S.H.M.A
NIP. 19591207 198803 1 001



(.....)

Anggota Dr. Yustus Pondayar, S.H.M.H
NIP. 19730619 200312 1 001



(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FERINANDO FRANS NUPAPATI

NIM : 2022025015112

Judul : Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, Baik di Universitas Cenderawasih maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 19 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

FERINANDO FRAS NUPAPATI
NIM. 2022025015 112

ABSTRAK

Ferinando Frans Nupapati 2024 “Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen dibimbing Oleh Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., Sebagai Pembimbing I dan Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Sebagai Pembimbing II.

Metode Penelitian yang digunakan berfokus pada penelitian Normatif dan Empric dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder bahkan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, Konseptual, Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (kesimpulan). Selanjutnya dipilih dua isu utama: 1) Bagaimana Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen; 2) Apa Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Pasal 42 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tujuannya adalah agar representasi Orang Asli Papua dilembaga perwakilan rakyat di wilayah Papua semakin banyak. Terkhusus pelaksanaannya pada 7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Yapen berpedoman Peraturan Gubernur Propinsi Papua Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Mekanisme Pengangkatan. Pasal 42 ayat (1) b ini di Kabupaten Kepulauan Yapen belum berjalan secara maksimal dan juga masih adanya Masyarakat Hukum Adat yang tidak terakomodir sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana ada 7 (tujuh) Masyarakat

Hukum Adat yang seharusnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen itu adalah 7 (tujuh) Orang sehingga 7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat terwakilkan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen yang diangkat. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pasal 42 ayat (1) b Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021. Faktor Pendukung yaitu adanya Peran serta pemerintah dalam memfasilitasi berbagai kebutuhan dari pihak penyelenggara Penyelenggara baik Panitia Pemilihan maupun Panitia Seleksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen dari orang asli Papua melalui mekanisme pengangkatan sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Pelaksanaan Sosialisasi tidak berjalan maksimal karena Waktu yang terbatas menyebabkan sebagian besar masyarakat hukum Adat yang belum mengetahui dan memahami Apa yang menjadi syarat-syarat pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dari unsur Orang

Asli Papua melalui mekanisme pengangkatan dan bagaimana mekanisme pengangkatan serta Jumlah Kuota Kursi dan Daerah Pemilihan. Hal ini menjadi kewajiban dan perhatian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kepulauan Yapen untuk menyikapi dan lebih berperang aktif

Kata Kunci : Analisis Hukum , Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat

ABSTRACT

Ferinando Frans Nupapati 2024 "Implementation of the Appointment of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary Law Communities in the Yapen Islands Regency, guided by Prof. Dr. Frans Reumi, S.H, M.A, M.H, as Supervisor I and Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum, as Supervisor II.

***The research** method used focuses on normative and empirical research by prioritizing secondary data sourced from primary raw materials, secondary legal materials and even tertiary legal materials, as well as statutory, conceptual approaches. The data obtained is processed using qualitative analysis techniques with three work flows, namely data reduction, data presentation, and data verification (conclusion). Next, two main issues were chosen: 1) How to Implement the Appointment of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary Law Communities in Yapen Islands Regency; 2) What are the factors that support and hinder the implementation of the appointment of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary Law Communities in Yapen Islands Regency.*

***The results** of this research found that the implementation of the appointment of Regency/City Regional People's Representative Councils in 7 (Seven) Customary Law Communities in the Yapen Islands Regency in Article 42 paragraph (1) b of Government Regulation Number 106 of 2021, the aim is to ensure the representation of Indigenous Papuans in representative institutions The number of people in the Papua region is increasing. The technical implementation for the 7 (seven) Customary Law Communities in the Yapen Islands Regency is guided by the Regulation of the Governor of Papua Province Number 43 of 2024 concerning Procedures for Filling Membership in the Regency/City People's Representative Council which is determined through the Appointment Mechanism. Article 42 paragraph (1) b in the Yapen Islands Regency has not been implemented optimally and there are still Indigenous Law Communities who are not accommodated as Members of the People's Representative Council of the Yapen Islands Regency, of which there are 7 (seven) Communities*

The members of the Yapen Islands Regency People's Representative Council who should be members of the Customary Law are 7 (seven) people so that 7 (seven) Customary Law Communities are represented in the appointed membership of the Yapen Islands Regency People's Representative Council. Supporting and Inhibiting Factors for the Implementation of Article 42 paragraph (1) b Government Regulation Number 106 of 2021. Supporting Factors are the government's participation in facilitating various needs of the organizers, both the Election Committee and the Selection Committee for Members of the Yapen Islands Regency People's Representative Council from indigenous people Papua through an appointment mechanism, while the inhibiting factor is that the implementation of socialization does not run optimally because time is limited, causing the majority of Indigenous law communities who do not know and understand what are the requirements for filling membership in the People's Representative Council from indigenous Papuan elements through the appointment mechanism and what the mechanism is.

appointment and Number of Seat Quotas and Electoral Districts. This is the obligation and concern of the Regional Government of the Yapen Islands Regency, in this case the National Unity and Political Agency of the Yapen Islands Regency, to respond and fight more actively.

Keywords: Legal Analysis, Implementation of the Appointment of District/City Regional People's Representative Councils, 7 (seven) Traditional Law Communities

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Hidup ini adalah Kesempatan Untuk berkarya dan melayani sesama manusia terutama Allah, lakukanlah Apa yang berkenang bagi Nya karena Keselamatan, Kesuksesan dan Berkat hnaya bersumber dari apa yang kita kerjakan hari ini”(Penulis)

“ Segala Perkara dfapat ku Tangguhkan Kepada Dia Yang memberikan Kelegahan Kepadaku (Alkitab Filipi 4 : 13)

Dengan Penuh Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Tulis Ini Kepada :

- 1) Tuhan Yang Maha Kuasa, selaku Pemilik Hidup ini yang Telah Memberkati, Menyertai, Melindungi Penulis Sejak Penulis selama Menempu Perkuliaan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis.
- 2) Kedua Orang tua Kandung terkasih Bapak Baltasar Nupapati (Almarhum) dan Ibu Yuliana Reba, Serta Kedua Mertua Terkasih Bapak Yohan Wayoi dan Ibu Lenora Rum Yang Selalu memberikan dorongan dan Perhatian berupa , Nasihat dan Saran Bagi Penulis selama menempu pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis
- 3) Istri Tercinta, Ny. Elsin Noce Wayoi, A.Md.Kep yang selalu setia mendampingi dan menopang penulis dalam susah dan senang selama penulis menempu pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis

- 4) Anak –Anak Tersayang Yaitu Sertu Luxen Nupapati, Eppy Riclof Nupapati, Inanora Nupapati, Ivana Nupapati, Yanne Nafrita Nupapati dan Kedua Cucu Tersayang Dina Nupapati, Noce Nupapati
- 5) Kak dan Adik Tercinta Trice Leoni Nupapati, Fritson Riclof Nupapati, Luis Nupapati, Henci Nupapati (Almarhum), Dorlince Wayoi, Yubelina Wayoi, Calvin Wayoi, Rudi Mambrasar, Agustina Kambulet, SKM yang selalu memberikan spirit dan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan Studi pendidikan Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sampai Pada Penulisan Tesis
- 6) Teman-Teman Seangkatan Program rogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Klas Serui Angkatan Tahun 2022 Yaitu Agusinus Dimara, Agustinus Kaiwai, Albert Wainarisi, Clara Katonde, Daud Kamarea, Dewi Sitidoan, Djemsi Binuni, Dominggus Wayor, Edowart Wapai, Edward Banua, Elin Suprianti, Emma Korwa, Endang Alastyaningsi, Evrina Sawaki, Esau Nirahua, Habib Oropa, Herry Arun Boro, Imelda Sanadi, Imelda Kristi Irjayani, Jacson Parihala, Jefri Manderi, Jefri Agaki, Jumisto Dwi Bongga, Linda Waay, Luis Mauri, Lukas Munua, Luran Taribaba, Oktovianus Batubara, Maklon Aninam, Marinus Manufandu, Miryam Manufandu, Melia Manufandu, Murtniarita Surbakti, Nelci Lestuni, Nelius Patai, Oktovianus Kurni, Philipus Wairara, Prillia Uruwaya, Ramly, Simon Worumi, Theo Puadi, Yohanes zagan Sanuari, dan Yohanis Raubaba
- 7) Almamaterku Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang selalu ku cinta dan kebanggakan.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Yang Maha Esa atas penyertaan dan lawatan pengasihannya yang mewarnai hari-hari hidup ini sehingga penulis masih tetap diberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan Karya Tulis berupa Tesis dengan Judul Implementasi Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada 7 (Tujuh) Masyakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasi Jayapura.

Kepada pembimbing yang dengan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada penulis, rasanya tiada kata yang pantas diucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga. Sebab Tiada gading yang tak retak andaiapun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dengan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu melalui kata pengantar ini penuli ssangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Tesis ini, sehingga penulis dapat memperbaikinya. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Oscar Oswald.O.Wambrau,S.E,M.Sc.Agr, Selaku Rektor Universitas Cenderawasi,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H, M.A, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dan Penguji

Tesis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini

3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus Sebagai Tim Penguji Tesis telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H.M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II sekaligus sebagai penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Selaku Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
6. Bapak Dr. Yustus Pondaya, SH.MH Selaku Selaku Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ilmu bagi penulis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Tanah Papua
8. Bapak Sugiarti Yang selalu setia memberikan Informasi dan Pelayanan Administrasi selama Perkuliaan dan Seluruh staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
9. Rekan-rekan angkatan 2022 Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selalu kompak dalam segala hal terutama anak-anak Terminal S2 Hukum Uncen Klas Serui, yang selalu memberikan Informasi, Spirit dan Dorongan selama Perkuliaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	Iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT KEASLIAN TESIS.....	Iv
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	23
E. Landasan Teori dan Kerangka Teori.....	24
F. Metode Penelitian.....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. Analisis Hukum dan Implementasi.....	50
B. Kewenangan dan Kelembagaan.....	58
C. Hak Politik Orang Asli Papua (OAP).....	63
D. Masyarakat Hukum Adat.....	68

E. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota (DPRK).....	71
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Implementasi Pasal 42 Ayat1(b) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pada 7 (tujuh) Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Kepulauan Yapen.....	76
C. Faktor Pendukung dan Penghambat ImplementasiPasal 42 Ayat1(b) Peraturan PemerintahNomor 106 Tahun 2021 pada 7 (tujuh) Masyarakat	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	